

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hendra Irawan¹, Danna Solihin², Sunarto³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : @gmail.com

Keywords :

Efisiensi, Efektifitas,
Anggaran Belanja
Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the effectiveness and efficiency of budget management for the procurement of goods and services at the Youth and Sports Office of East Kalimantan Province in 2018 to 2020. The analytical tool used in this research is the measurement of effectiveness and efficiency measurement. Measurement of effectiveness is by comparing the realization of the budget that has been used with the Budget Expenditure Target for the Procurement of Goods and Services that have been set, while for the measurement of efficiency is the comparison between the realization of the budget that has been used with the realization of the budget for the Procurement of Goods and Services that has been achieved. The results of the effectiveness measurement show that in 2018 to 2020 the budget for the procurement of goods and services has not been effective because it reaches < 90%, while the results of the efficiency measurement show that in 2018 to 2020 the budget for the procurement of goods and services has run efficiently because reached < 90%.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja langsung ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah". (Mahmudi, 2016:164). Adapun efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan, dimana kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan

(Mardiasmo, 2016:134). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2016:134).

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut. Pelaksanaannya akan tetapi sampai saat ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal, hal ini terlihat dari pencapaian program yang belum sepenuhnya dilaksanakan artinya anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data diketahui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masih belum mampu menyerap anggaran yang sudah dianggarkan dilihat dari jumlah yang dianggarkan membiayai program atau kegiatan menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidaktercapaian, namun hal ini dilihat dari selisih antara Perencanaan anggaran dan realisasi Anggaran, serta masih banyaknya capaian kinerja program yang masih dibawah target. sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku menyebabkan program dari kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Rencana kegiatan belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sampai dengan 2020. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sampai dengan 2020.

Literatur dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manajemen keuangan Menurut Erwin Dyah Astawinetu, dan Sri Handini, (2020 : 2) yaitu Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yaitu bagaimana mendapatkan dana (*rising of fund*) dan bagaimana menggunakan dana (*allocation of fund*). Menurut Mukhamad Anwar, (2019 : 5) yaitu Manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Hipotesis penelitian yaitu Pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 berjalan efektif. Pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 berjalan efisien.

METODE PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2020 beralamat Jalan K.H Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda. Analisis yang dilakukan pada rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Alat Analisis

a. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Rasio efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa merupakan perbandingan antara realisasi belanja pengadaan barang dan jasa dengan Realisasi anggaran belanja. Menurut Mahmudi (2016:164) rumus untuk menghitung efisiensi belanja dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut :

- 1) Hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- 2) Hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- 3) Hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- 4) Hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- 5) Hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

b. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan target anggaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan rumus menurut Mahmudi (2016:22) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa}}{\text{Target Belanja Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas dapat dikategorikan menurut menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut:

- 1) Hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
- 3) Hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan K.H Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi di Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1. Analisis Tingkat Efisiensi

Tabel 1: Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020 :

No	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
1	2	3	4	5 = 3:2	6
1	2018	47.327.461.000	30.144.504.893	63,69	Efisien
2	2019	59.854.455.400	39.111.041.570	65,34	Efisien
3	2020	41.208.733.600	19.459.732.588	47,22	sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020 diketahui bahwa pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2020 berjalan efisien sehingga hipotesis penelitian diterima. Tingkat efisiensi pada setiap tahun berbeda-beda, ini disebabkan kondisi pada setiap tahun berbeda-beda pula. Tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2018 dan tertinggi pada tahun 2020.

Efisiensi Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020 diketahui dari tahun ke tahun Efisiensi Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan, pada tahun 2018 Efisiensi dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan terjadwal, pada tahun 2019 Efisiensi dipengaruhi oleh realisasi anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada tahun 2020 Efisiensi dipengaruhi oleh merealisasikan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa dengan sangat matang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program pemerintah terkait dengan fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa publik serta tugas-tugas lainnya. Lebih lanjut, Permendagri No.13 tahun 2006 membagi belanja menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di satu sisi, belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh dari belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Di sisi lain, belanja tidak langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membayar hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan pemerintah. Contohnya adalah belanja bunga, subsidi dan belanja tidak terduga.

Kemampuan untuk merealisasikan anggaran menjadi sangat penting karena program-program pemerintah berjalan atau tidak dapat dilihat dari kucuran dana APBD yang dianggarkan. Artinya, semakin rendah realisasi anggaran, maka semakin sedikit pula program dan aktivitas pemerintah yang dijalankan. Akhirnya, tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai dengan harapan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan, terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana yang

serendah-rendahnya. Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran: faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah; faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; dan faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah.

2. Analisis Tingkat Efektivitas

Tabel 2: Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020:

No	Tahun Anggaran	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
1	2	3	4	5 = 3:2	6
1	2018	12.613.295.000	11.555.904.500	91,62	Cukup Efektif
2	2019	9.710.652.000	8.420.502.580	86,71	Kurang Efektif
3	2020	2.370.146.000	1.817.932.017	76,70	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020 diketahui bahwa pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2020 berjalan belum efektif sehingga hipotesis penelitian ditolak. Tingkat efektifitas pada setiap tahun berbeda-beda, ini disebabkan kondisi pada setiap tahun berbeda-beda pula. Tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi pada tahun 2018.

Efektifitas Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020, diketahui dari tahun ke tahun Efektifitas Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa 2018 – 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, pada tahun 2018 efektifitas dipengaruhi oleh pengelolaan pengadaan barang dan jasa tidak di lakukan sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2019 efektifitas dipengaruhi tambahan pendapatan anggaran dilakukan di akhir tahun untuk kegiatan Nasional sehingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa dipengaruhi jangka waktu pelaksanaan yang tidak memadai, pada tahun 2020 efektifitas dipengaruhi anggaran belanja mengalami Perubahan disebabkan oleh pandemi Covid -19 sehingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa terganggu.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas antara lain: rendahnya pencairan anggaran, keterlambatan administratif, kerumitan dalam proses persiapan anggaran, tingginya perbedaan antara kegiatan yang diusulkan dan yang disetujui dalam DIPA, proses anggaran yang tidak fleksibel mendorong keterlambatan proses revisi DIPA, ketidak sesuaian insentif pejabat pengadaan dengan tingkat kesulitan proyek-proyek yang dihadapi dan tingginya pengendalian audit sehingga tidak mendorong pegawai negeri untuk menjadi tenaga spesialis pengadaan, kurangnya SDM dalam pembentukan panitia pengadaan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru.

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas sebagai suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatnya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Penyebab analisis efektivitas ini belum efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai akan memengaruhi kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran belanja, maka semakin efektif pelaksanaan belanja anggaran.

PENUTUP

Simpulan

1. Efektivitas Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pengelolaan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan efektif. Tingkat efektif ini didapat dari hasil pelaksanaan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan demikian hipotesis dinyatakan di tolak karna tingkat Efektif Mencapai $< 90\%$.
2. Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pengelolaan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan efisien. Tingkat efisien didapat dari hasil pengelolaan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 Dengan demikian hipotesis dinyatakan diterima karna tingkat Efisien Mencapai $< 90\%$.

Saran

1. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Pengadaan Barang dan Jasa setiap triwulan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian sejenis agar mengambil variabel yang berbeda dan menambah rumus yang diteliti untuk mengukur pengelolaan keuangan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- _____. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah*.
- Anwar, Mokhamad. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Kencana.
- Dyah Astawinetu, Erwin. Sri Handini. 2020. *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.